

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan tersebut juga mengandung arti untuk segenap aspek penghidupan rakyat baik perorangan maupun kelompok. Sumber alam yang diciptakan Tuhan mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, mempunyai fungsi yang sangat penting dan dapat dinikmati oleh semua orang dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Sebagai salah satu Negara agraris yang cukup mendapat perhatian besar dunia maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya pemerintah berpedoman pada usaha peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang menitikberatkan pada sektor pertanian

Melihat perkembangan hukum tanah pada dasarnya merupakan susunan sosial ekonomi masyarakat dimana pandangan tinggi rendahnya derajat seseorang dipandang dari segi ekonomi, dimana pada saat sekarang ini masyarakat pedesaan melihatnya dari kepemilikan atas tanah¹. Pada masyarakat hukum adat ada pengaturan mengenai masalah tanah yang tidak hanya mengatur masalah hak milik

¹ Soediono M.P Tjondro dan Gunawan Winardi, *Dua Abad penguasaan Tanah*, Gramedia, Jakarta, 1995, Hal 367

tetapi juga menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan atas tanah tersebut misalnya digunakan untuk pembayaran, gadai, dan lain sebagainya².

Hal ini membuktikan kepemilikan tanah tidak diperlukan surat menyurat secara tertulis, tetapi cukup adanya pengakuan secara lisan dari masyarakat setempat bahwa tanah tersebut dikelola oleh orang yang bersangkutan sehingga orang tersebut seperti pemiliknya. Sering pula sebidang tanah tidak dapat dikatakan sebagai hak milik orang perorangan, hal ini terjadi apabila adanya sekelompok orang yang datang bersama-sama membuka sebidang tanah hutan yang masih luas karena penduduk daerah tersebut masih sedikit sekali yang dimulai membuka ladang, kemudian bercocok tanam dan mendirikan bangunan perumahan untuk tempat tinggal sehingga terbentuklah suatu perkampungan.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan semakin banyak kebutuhan akan tempat tinggal, maka untuk mendapatkan tanah tidak semudah waktu dulu. Hal ini menyebabkan nilai tanah semakin tinggi sehingga permintaan akan tanah dan jumlah luas tanah yang tersedia dapat menimbulkan permasalahan yang sangat peka dan merupakan persoalan yang sangat rawan pada masyarakat, sehingga dapat kita lihat perwujudan suatu peraturan yang menyatakan mengatur masalah tanah dalam suatu Undang-undang pertanahan dan tertib hukum. Pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat " menurut ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai salah

² Soebakti, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 97

satu unsur penting bagi sumber kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum yang merupakan filosofi bangsa Indonesia. Memandang bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Masalah mengenai tanah juga merupakan salah satu persoalan pokok dalam pembangunan nasional kita. Persoalan ini menyangkut pemilikan, penggarapan penguasaan atas tanah, persoalan mengenai tanah merupakan persoalan yang sangat rumit karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Tanah tidak hanya mempunyai aspek ekonomis akan tetapi tanah juga mempunyai aspek sosial budaya, untuk itu maka dalam memecahkan masalah tentang pertanahan diperlukan pendekatan secara terpadu dari berbagai aspek yang berkaitan sehingga didapatkan penyelesaian yang tepat dan tuntas.

Dengan sikap demikian maka keharusan seluruh produk hukum yang menyangkut kemakmuran rakyat harus bermuara pada sikap dan pandangan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Pada sistem hukum nasional kita, persoalan tanah disamping dimasukkan dalam lapangan hukum privat juga termasuk di dalam lapangan hukum publik karena berdasarkan keadaan-keadaan yang ada dalam masyarakat kita, hak atas tanah mempunyai pengaruh atas susunan masyarakat dan susunan pemerintahan. Susunan masyarakat tersebut untuk masing-masing mempunyai istilah yang berbeda-beda,

misalkan untuk daerah jawa, bali, madura digunakan istilah “Desa” sedangkan daerah Sumatra Selatan digunakan istilah “Dusun”, dan masih banyak istilah di daerah lain.

Istilah itu apabila kita telusuri satu persatu akan kita dapati unsur yang sama yaitu :

1. Adanya masyarakat
2. Bertempat tinggal bersama
3. Berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri

Tapi dalam perkembangannya ada juga perbedaan di dalam tata susunan masyarakat untuk masing-masing daerah, misalnya desa-desa di Jawa, seluruhnya mendasarkan diri pada faktor teritorial.

Untuk menyelenggarakan rumah tangganya desa memerlukan biaya, sehingga desa harus mempunyai harta kekayaan dan harta kekayaan desa yang utama adalah tanah desa. Tanah desa tersebut untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai :

1. Gaji bagi perangkat desa
2. Pengare-arem
3. Kas desa
4. Kepentingan umum

Berdasarkan latar belakang inilah tanah milik desa atau yang terkenal dengan tanah kas desa yang ada di kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dapat dipergunakan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat. Jika ditelaah salah satu kebiasaan atau sifat masyarakat desa adalah gotong royong, hal ini mewujudkan watak dan ciri bangsa Indonesia.

Pemanfaatan dan penggunaan tanah haruslah terarah dan terkontrol, yang artinya setiap jengkal tanah yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. Maksudnya adalah bahwa penggunaan tanah haruslah disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak yang dipunyai, sehingga tanah dapat bermanfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat ada tanah tertentu yang tidak dimiliki oleh siapapun, namun dikuasai oleh suatu badan hukum tertentu. Tanah ini disebut tanah Kas Desa. Tanah kas desa merupakan tanah milik pemerintah desa yang dikelola, digarap oleh pamong desa atau perangkat desa selama mereka menjabat sebagai pamong desa atau perangkat desa³.

Pada kenyataannya banyak juga tanah yang dikelola oleh masyarakat. Tanah ini disebut tanah Bengkok (Jawa), yang diberikan kepada pamong desa atau perangkat desa untuk digunakan dan dikelola sebagai pengganti gaji mereka. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini pamong desa atau perangkat desa ada sebagian yang mendapat gaji namun sebagian ada pula yang masih mendapatkan tanah kas desa.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi Tanah Jabatan bagi pejabat desa di kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ?

³ Soerjono Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal 40

2. Problematika Eksistensi Tanah Jabatan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pejabat terkait dengan tanah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi tanah jabatan bagi pejabat desa
- b. Untuk mengetahui pengganti dari tanah jabatan bagi pejabat desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya aparat yang berkait dengan Dinas Pertanahan dalam memberikan pelayanan dan pengetahuan mengenai Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa

2. Bagi Pembangunan

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan dan memberikan tambahan pustaka bagi siapapun yang ingin mengetahui, mempelajari maupun meneliti secara mendalam tentang hal ini.

E. Tinjauan Pustaka

Hidup manusia tidak mungkin dapat dilepaskan dari tanah. Setiap membicarakan eksistensi manusia sebenarnya secara tidak langsung kita juga berbicara tentang tanah⁴.

Bagi Negara Republik Indonesia, dimana struktur kehidupan masyarakatnya, termasuk perekonomiannya sebagian besar bergerak dalam bidang agraria, maka fungsi bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta semua yang terkandung didalamnya amatlah penting sebagai sarana pokok dalam pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur⁵.

Pada dasarnya setiap pekerjaan mendapatkan imbalan dengan berbagai bentuk pembayaran, demikian juga dengan pejabat desa. Imbalan tersebut merupakan suatu hak yang diperoleh karena suatu jabatan yang dipegang oleh seseorang. Hak imbalan jabatan adalah hak seorang pamong desa atas tanah jabatan yang ditunjuk untuknya dan yang berarti ia boleh menikmati hasil dari tanah itu selama ia memegang jabatannya⁶.

Sebagaimana diketahui dalam masyarakat kita yaitu dalam masyarakat Indonesia, terdapat persekutuan-persekutuan. Ada persekutuan-persekutuan dimana warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan berdasarkan suatu keturunan nenek moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan, tetapi berdasarkan wilayah atau daerah yang di diami, di-

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hal 74

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hal 321

⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, 1981, hal 16

dalam persekutuan tersebut terdapat pemimpin
mendapatkan hak istimewa atas kepemimpinannya

Kepala persekutuan atau pembesar desa
yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara
mempunyai hak atas penghasilan tanah itu, ia
tanah itu karena jabatannya. Hak ini lazim disebut
tanah⁷. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah,
fungsi sosial, ini berarti hak atas tanah apapun
dapat dikatakan bahwa tanahnya itu akan
kepentingan pribadinya dengan kemungkinan men
lainnya.

Di kecamatan Turi, Kabupaten Sleman
dibandingkan dengan tanah pekarangannya dan set
pencaharian atau bekerja sebagai petani. Dengan
memilih tanah kas desa yang cukup luas. Oleh karena
dikatakan bahwa : Seluruh wilayah Indonesia adalah
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indon

Di samping itu UUPA juga mengatur tentang
antara lain :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha

⁷ Soerajo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,

- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan

Dalam pembahasan lainpun UUPA menjelaskan hak-hak dalam kaitannya dengan hak pamong desa, namun tidak dijelaskan secara jelas. Hak tersebut antara lain :

- a. Hak Pengelolaan
- b. Hak Memungut Hasil

Dalam hal ini tanah jabatan yang diberikan kepada pamong desa atau pejabat desa hanya bisa dimanfaatkan selama mereka menjabat saja sedangkan apabila masa jabatannya telah habis maka harus diberikan kepada pejabat yang menggantinya.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kecamatan Turi, Kabupaten Sleman

2. Nara Sumber

- a. Kepala Kecamatan Turi
- b. Kepala Desa di Kecamatan Turi

3. Responden

- a. Kepala Dusun di Kecamatan Turi
- b. Tokoh Masyarakat di Kecamatan Turi

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dan mengambil data yang ada di lapangan atau di lokasi. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara dan kuisioner yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi dari individu-individu tertentu atau pejabat dari instansi terkait yang berdasarkan pedoman wawancara dan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan studi manusia. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, membaca dan menelaah buku maupun badan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh informasi yang akan dipakai sebagai landasan dalam pembahasan penulisan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni Peraturan Perundang-undangan, UUPA, serta perda setempat di lokasi penelitian yang terkait dengan penelitian

2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukm primer, yakni buku-buku, literatur, makalah, jurnal dan koran yang berkaitan dengan masalah.
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa kamus leksikon yakni kumpulan-kumpulan kata dalam kitab bahasa.

6. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel menggunakan purposive random sampling yaitu penentuan sampel yang menseminkan ciri-ciri dari populasi dimana penulis menggunakan criteria-kriteria tertentu untuk menentukan sampel, misalnya : jarak dekat, sudah ada aturan yang baku dan dilaksanakan, dan sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode **Diskriptif Kualitatif**, artinya data yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari data lapangan kemudian di paparkan secara sistematis dan dituangkan dalam sebuah penulisan hukum.